

BUPATI MALINAU

Malinau, 07 Agustus 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Camat se Kabupaten Malinau
 - 3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau
 - 4. Pimpinan Perusahaan di Kab. Malinau
 - 5. Ketua Rukun Tetangga (RT) se Kabupaten Malinau
 - 6. Masyarakat Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.1/543/HUKUM

TENTANG

PERPANJANGAN ISOLASI WILAYAH SECARA PARSIAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN MALINAU

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) Sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

 Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dengan terus meningkatkan kewaspadaan dengan memprioritaskan penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 bersama melalui pengetatan keluar masuk orang dan isolasi secara parsial wilayah Kecamatan, Desa dan RT atau Komunitas masingmasing.

- 2. Isolasi Wilayah Secara Parsial dapat dilakukan pada wilayah wilayah tertentu yang masih terdapat Kasus Konfirmasi Covid-19 yaitu Desa Langap dan Desa Loreh, Kecamatan Malinau Selatan.
- 3. Sedangkan bagi wilayah lainnya (diluar dari poin 2) yang tidak melakukan Isolasi Wilayah Secara Parsial, maka diharapkan untuk tetap melakukan pemantauan terhadap pergerakan masyarakat yang tidak perlu di wilayah Kecamatan, Desa, RT atau Komunitas masing-masing dalam rangka antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19.
- 4. Kepada seluruh warga atau masyarakat di wilayah Kecamatan, Desa dan RT atau Komunitas yang melakukan Isolasi Wilayah Secara Parsial diharapkan untuk tetap tinggal di rumah atau di Kebun atau di Ladang masing-masing.
- 5. Walaupun ada Kebijakan Isolasi Wilayah Secara Parsial, diharapkan kepada seluruh warga atau masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau agar tetap menjalankan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 seperti Penggunaan Masker, Jaga Jarak, Wajib Mencuci Tangan, serta Batuk dan Bersin sesuai Etika Kesehatan dan lain sebagainya.
- Untuk mengisi Masa Pembatasan dan atau Isolasi Wilayah Secara Parsial agar masing – masing keluarga melakukan Program RT BERSIH, WAJIB BELAJAR, RASDA di lingkungannya.
- 7. Kepada seluruh masyarakat Malinau agar Tetap Tenang, Tetap Bergairah dan Bersemangat serta saling memberi motivasi dan beraktivitas hanya di lingkungan keluarga masing-masing.
- 8. Kepada seluruh Pos Pemantau baik Darat, Sungai, dan Udara, di Kecamatan, di Desa dan RT, agar tegas untuk melaksanakan Himbauan ini, agar tercapai efektifitas pemberlakuan ketentuan Pembatasan dan atau Isolasi Wilayah Secara Parsial ini.

9. Surat Edaran ini mulai berlaku dari Tanggal 08 Agustus 2020 s/d 21 Agustus 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MALINAU,

Dr. YANSEN TP, M.Si

<u>Tembusan Kepada Yth</u>:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Tempat;
- 2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di Tempat;
- 3. Komandan Kodim 0910 Malinau di Tempat;
- 4. Ketua Pengadilan Malinau di Tempat;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di Tempat;
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Tempat;
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di Tempat;
- 8. Kepala Dinkes. PP dan KB di Tempat;
- 9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di Tempat;
- 10. Kabag Hukum Setkab Malinau di Tempat;
- 11. Masing-masing anggota gugus tugas.